



**P U T U S A N**

Nomor : 328/Pid.B/2012/PN.RBI

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana umum pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SOLEMAN DARA;**  
Tempat lahir : Sumba Barat Daya;  
Umur/tanggal lahir : **25 tahun**  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : BTN Sarata, Kel. Paruga, -  
Kec. RasanaE Barat, -  
Kota Bima;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Photo Copy Obor  
Mas ;

Telah ditahan dengan jenis tahanan **RUTAN** berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 19 Juli 2012 Nomor : SP. Han/104/VII/2012/Reskrim, sejak tanggal 19 Juli 2012 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 1 Agustus 2012 Nomor : PRINT-817/P.2.14/Euh-1/08/2012 sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 16 September 2012;
3. Penuntut Umum, tanggal 13 September 2012 Nomor : PRINT-73/P.2.14/Euh-2/09/2012 sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2012;
4. Majelis Hakim, tanggal 28 September 2012 Nomor : \_\_\_/Pen.Pid/-2012/PN.RBI sejak tanggal 28 September 2012 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 18 Oktober 2012 Nomor : 328/Pen.Pid/2012/PN.RBI, sejak tanggal 28 Oktober 2012 sampai dengan tanggal **26 Desember 2012;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama dipersidangan maju dan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh penasehat hukum;

## **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 34/Pen.Pid/2012/PN.RBI tanggal 28 september 2012 tentang Penunjukan majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara an. SOLEMAN DARA Reg. Pid No. 328/Pid.B/2012/PN.RBI;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, No. 328/Pen.Pid/2012/-PN.RBI tanggal 28 September 2012 tentang Penetapan hari sidang perkara ini.
3. Berkas perkara an. SOLEMAN DARA beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta melihat barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dimuka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 5 November 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SOLEMAN DARA bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan JPU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOLEMAN DARA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin fotocopy merk BROTHER type MFC 6490 CW hitam;
  - 1 (satu) unit mesin laminating merk LPF type 330 warna putih;
  - 1 (satu) buah penggaris besi;
  - 1 (satu) pisau cutter warna merah;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar  
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 5 November 2012 yang pada pokoknya memohon keringan hukuman;

Telah mendengar replik penuntut umum yang tetap pada tuntutananya dan duplik terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Nomor. Reg. Perk: PDM-177/RBI/08/2012 sebagai berikut:

## **Dakwaan :**

Bahwa ia terdakwa SOLEMAN DARA, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh dalam bulan Juli 2012 sekitar jam 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012 bertempat di depan toko Obor Mas Kompleks pertokoan Kota Bima Kelurahan Tanjung Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang maasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, mereka yaang melakukan, yaang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat paalsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu haal dengan maksud untuk memaakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya saksi PELIPUS BILI ASEDANG MEMBELI ROKOK DI ROMBONG DEKAAT TOKO Obor Mas, kemudian datang terdakwa menghampiri dan langsung mengatakan "saya bisa membuat SIM dan kalau ada yang berminat mintakan pas foto dan SIM, beberapa kemudian saksi PELIPUS BILI bertemu dengan saudara SOLEMAN SAERO BULU ditempat kerja (sebagai tukang parkir) dan saudara SOELMAN SAERO BULU sempat membantu saksi PILIPUS BILI sebagai tukaang parkir, selanjutnya saksi PELIPUS BILI memberitahukan kepada saudara SOLEMAN SAERO BULU, kalau terdakwa bisa membuat SIM, sehingga saudara SOLEMAN SAERO BULU tertarik ingin membuat SIM, kemudian keesokan harinya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara SOLEMAN SAERO BULU bersama saksi PILIPUS BILI menuju ke toko FARIDA untuk berfoto, setelah foto saudara SOLEMAN SAERO BULU bersama saksi PELIPUS BULU jadi, saksi PELIPUS BILI meminta uang kepada saudara SOLEMAN SAERO BULU sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya pembuatan SIM palsu tersebut, keudian keesokan harinya lagi saksi PELIPUS BILI mendatangi tempat terdakwa dengan membawa pas foto, uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut serta SIM C Asli milik atas nama AGUS BILI, saat bertemu dengan terdakwa, saksi PELIPUS BILI meminta untuk membuat SIM C atas nama saudara SOLEMAN SAERO BULU dengan imbalan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sehari kemudian SIM C tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi PELIPUS BILI, selanjutnya saksi PELIPUS BILI menyerahkan lagi kepada saudara SOLEMAN SAERO BULU dan oleh saudara SOLEMAN SAERO BULU SIM C tersebut dipergunakan, sehingga akhirnya saudara SOLEMAN SAERO BULU tertangkap pihak kepolisian telah menggunakan SIM C palsu tersebut;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi PELIPUS BILI;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa yang membuat SIM C palsu;
- Bahwa saksi pernah dimintai oleh SOLEMAN SAERO BULU untuk membuat Sim C kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu SIM C yang dibuat oleh terdakwa palsu;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendatangi terdakwa yang bekerja di toko fotocopy Obor Mas;
- Bahwa saksi memperoleh imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari SOLEMAN SAERO BULU dan memberikannya ke terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

**2. Saksi ILFAT;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan terdakwa adalah pegawai saksi di Toko Obor Mas;
- Bahwa terdakwa sudah bekerja selama 6 (enam) tahun di Toko Obor Mas;
- Bahwa saksi tidak tahu jika terdakwa menggunakan peralatan fotocopy yang berada di dalam Toko Obor Mas untuk mencetak dan melaminating SIM C palsu;
- Bahwa terdakwa sehari-hari dalam pekerjaannya tidak pernah mengoperasikan mesin fotocopy yang ada di dalam toko Obor Mas, karena terdakwa hanya bertugas untuk mengangkat barang keluar masuk toko saja;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh penuntut umum yang diduga digunakan oleh terdakwa untuk mencetak SIM C palsu;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadirkan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin fotocopy merk BROTHER type MFC 6490 CW hitam;
- 1 (satu) unit mesin laminating merk LPF type 330 warna putih;
- 1 (satu) buah penggaris besi;
- 1 (satu) pisau cutter warna merah;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan terdakwa **SOLEMAN DARA** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di toko fotocopy Obor Mas;
- Bahwa terdakwa menerima tawaran dari PHILIPUS BILI untuk membuat SIM C palsu atas nama SOLEMAN SAERO BULU;
- Bahwa terdakwa menggunakan mesin fotocopy yang ada di dalam toko Obor Mas untuk mencetak SIM C palsu atas nama SOLEMAN SAERO BULU;
- Bahwa terdakwa memperoleh imbalan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah dari PHILIPUS BILI untuk membuat SIM C palsu atas nama SOLEMAN SAERO BULU;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menyatakan segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan diperoleh fakta hukum yang akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakan terbukti atau tidak perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum merupakan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- **Unsur Barangsiapa;**
- **Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yaang diperuntukkan sebagai**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai suraat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
- Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi edisi Revisi Tahun 2002 kata "setiap orang" identik dengan kata "barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum karena melakukan sesuatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan pada saat ini diajukan sebagai terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. : PDM-59/R.Bima/09/2012 tertanggal 17 September 2012 adalah seorang laki-laki yang bernama SOLEMAN DARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa benar terdakwa bernama SOLEMAN DARA, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Maka dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi. Namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas tidak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

**Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yaang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai suraat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap dari keterangan saksi PELIPUS BILI dan saksi ILFAT didukung pula oleh keterangan terdakwa yang mengakui terus terang perbuatannya diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang tidak diingat lagi oleh dalam bulan Juli 2012 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012 bertempat di depan toko Obor Mas Kompleks pertokoan Kota Bima Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasana Barat Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya saksi PELIPUS BILI ASEDANG MEMBELI ROKOK DI ROMBONG DEKAAT TOKO Obor Mas, kemudian datang terdakwa menghampiri dan langsung mengatakan "saya bisa membuat SIM dan kalau ada yang berminat mintakan pas foto dan SIM, beberapa kemudian saksi PELIPUS BILI bertemu dengan saudara SOLEMAN SAERO BULU ditempat kerja (sebagai tukang parkir) dan saudara SOELMAN SAERO BULU sempat membantu saksi PILIPUS BILI sebagai tukang parkir, selanjutnya saksi PELIPUS BILI memberitahukan kepada saudara SOLEMAN SAERO BULU, kalau terdakwa bisa membuat SIM, sehingga saudara SOLEMAN SAERO BULU tertarik ingin membuat SIM, kemudian keesokan harinya saudara SOLEMAN SAERO BULU bersama saksi PILIPUS BILI menuju ke toko FARIDA untuk berfoto, setelah foto saudara SOLEMAN SAERO BULU bersama saksi PELIPUS BULU jadi, saksi PELIPUS BILI meminta uang kepada saudara SOLEMAN SAERO BULU sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya pembuatan SIM palsu tersebut, keudian keesokan harinya lagi saksi PELIPUS BILI mendatangi tempat terdakwa dengan membawa pas foto, uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut serta SIM C Asli milik atas nama AGUS BILI, saat bertemu dengan terdakwa, saksi PELIPUS BILI meminta untuk membuat SIM C atas nama saudara SOLEMAN SAERO BULU dengan imbalan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sehari kemudian SIM C tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh terdakwa kepada saksi PELIPUS BILI, selanjutnya saksi PELIPUS BILI menyerahkan lagi kepada saudara SOLEMAN SAERO BULU dan oleh saudara SOLEMAN SAERO BULU SIM C tersebut dipergunakan, sehingga akhirnya saudara SOLEMAN SAERO BULU tertangkap pihak kepolisian telah menggunakan SIM C palsu tersebut, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

### **Ad.3.Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PELIPUS BILI dan didukung pula oleh keterangan terdakwa yang mengakui terus terang perbuatannya diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa yang telah membuat SIM C palsu atas nama SOLEMAN SAERO BULU atas permintaan dari saudara PELIPUS BILI dan terdakwa mendapat imbalan sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku pidana adalah jauh dari maksud untuk memberikan penderitaan atau balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih menitikberatkan pada pembinaan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan utamanya melakukan koreksi terhadap tingkah laku terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa dapat mengganggu ketertiban umum;

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya terus terang;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dirasa cukup adil bagi terdakwa dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP (UU Nomor 8 Tahun 1981) masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka para terdakwa harus tetap berada dalam tahanan (Vide Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin fotocopy merk BROTHER type MFC 6490 CW hitam;
- 1 (satu) unit mesin laminating merk LPF type 330 warna putih;
- 1 (satu) buah penggaris besi;
- 1 (satu) pisau cutter warna merah;

selanjutnya mengenai status barang bukti tersebut akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan **263 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SOLEMAN DARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemalsuan**";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa **SOLEMAN DARA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan **20 (dua puluh) hari**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin fotocopy merk BROTHER type MFC 6490 CW hitam;
  - 1 (satu) unit mesin laminating merk LPF type 330 warna putih;
  - 1 (satu) buah penggaris besi;
  - 1 (satu) pisau cutter warna merah;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;
6. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Senin, tanggal 5 November 2012, oleh kami : DEMI HADIANTORO, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, FATCHU ROCHMAN, SH dan ZAMZAM ILMU, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang **terbuka** untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SYAHRUL ALAM, ST, SH selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh SUPARDIN, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan terdakwa;

Hakim Ketua Majelis,

**DEMI HADIANTORO, SH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**FATCHU ROCHMAN, SH**

**ZAMZAM ILMU, SH**



Panitera Pengganti

**SYAHRUL ALAM, ST, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)